



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
KOTA PONTIANAK

2025

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak Tahun 2025 dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak yang diamanahkan selama kurun waktu 1 (satu) tahun yang memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan tahun 2025 dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak tahun 2024 – 2026.

Laporan Kinerja ini juga menguraikan keberhasilan maupun kegagalan serta hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian untuk perbaikan pada masa mendatang. Adapun hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yang terkait, baik dalam merumuskan kebijakan maupun dalam implementasi dan pengawasannya.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Kecamatan Pontianak Tenggara Tahun 2025 yang kami sampaikan ini dapat memberikan informasi yang memadai serta berguna sebagai tolok ukur dan bahan evaluasi yang objektif dalam menilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak dan perbaikan akuntabilitas kinerja di masa mendatang.

Pontianak, 9 Januari 2026
Camat Pontianak Tenggara


M. YATIM, S.AP, M.Si
Pembina/IVa
NIP. 197601051998031003

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Gambaran Umum

Laporan Kinerja atau disebut juga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud pertanggungjawaban, akuntabilitas, dan transparansi terhadap pencapaian sasaran Perangkat Daerah yang telah ditargetkan pada tahun sebelumnya sesuai dengan amanat dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKIP juga dapat dijadikan bahan evaluasi dalam penyusunan perencanaan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Format Laporan Kinerja pada dasarnya menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, dan evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud (termasuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya).

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi, serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan adanya Laporan Kinerja, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang

Sehubungan dengan ketentuan tersebut maka Kecamatan Pontianak Tenggara sebagai salah satu Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota

Pontianak juga mempunyai kewajiban menyusun Laporan Kinerja sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan visi dan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Pontianak Tenggara.

1. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Lingkungan Strategis Organisasi

Pemerintah Kota Pontianak melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan di Kota Pontianak mengatur dan menetapkan Kecamatan sebagai bagian dari wilayah pemerintahan Kota Pontianak yang dipimpin oleh Camat.

Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan kecamatan untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
- c. pelaksanaan pembinaan pemerintahan kecamatan dan pelayanan administrasi pelayanan publik;
- d. pelaksanaan pelayanan teknis administratif kesekretariatan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pemerintahan, kecamatan;
- f. pelaksanaan urusan pemerintahan lain yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan; dan

- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Walikota nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja di Kecamatan Kota Pontianak, maka struktur Organisasi se - Kota Pontianak adalah sebagai berikut :

1. Camat;
2. Sekretaris Kecamatan;
 - a. Kepala Subbagian Umum dan Aparatur; dan
 - b. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
3. Kepala Seksi Pemerintahan;
4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
5. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban; dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

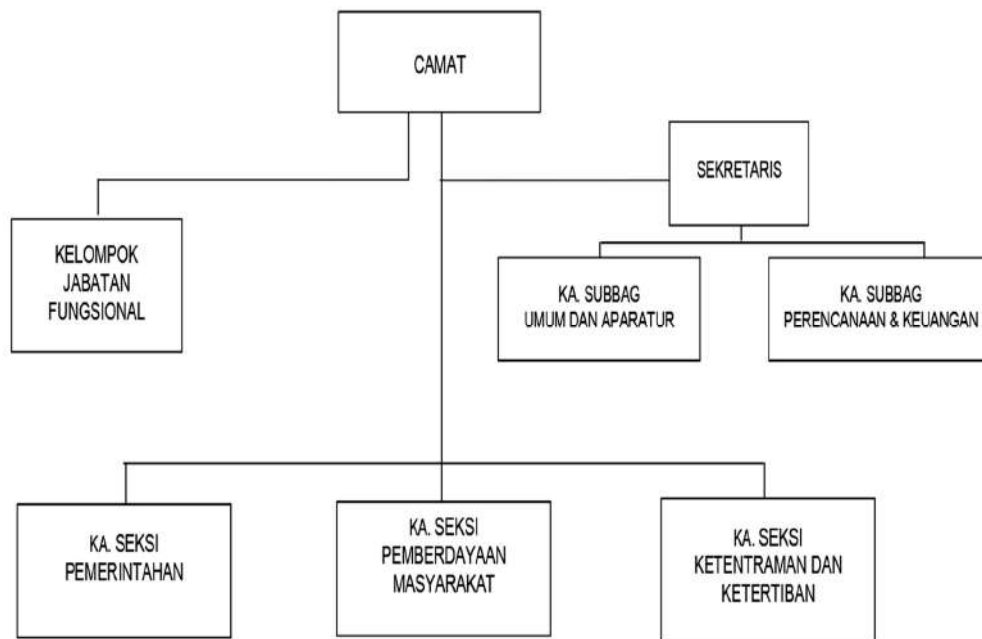
Adapun nama – nama pejabat yang menduduki jabatan pada struktur tersebut adalah :

Tabel 1.1
Pejabat Struktural di Lingkungan Kecamatan Pontianak Tenggara

No	Nama / NIP	Jabatan	Eselon	Ket
KECAMATAN				
1.	M. Yatim, S.IP, M.AP NIP. 19760105 199803 1 003	Camat	III/a	
2.	Tegguh Yulianto, S.IP NIP. 19890709 201206 1 001	Sekretaris Camat	III/b	
3.	Kartini, S.STP NIP. 19840421 200312 2 001	Kasi Pemerintahan	IV/a	
4.	Harwinda, ST NIP. 19790328 200801 1 012	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	IV/a	
5.	Maryanto, S.Sos NIP. 19700119 198911 1 001	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	IV/a	

6.	Riri Sudian Rianto, S.Sos NIP. 19770926 2005021 004	Kasubbag Umum dan Aparatur	IV/b	
7.	Mirza Arti Nugrahani, S.Kom NIP. 19800520 200501 2 029	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	IV/b	
KELURAHAN BANGKA BELITUNG DARAT				
1	Devacya Hendrik Yan, S.STP NIP. 19941231 201708 1 001	Lurah	IV/a	
2	Purnamawati NIP. 19690314 199103 2 006	Sekretaris Lurah	IV/b	
3	Mardiani, S.Sos NIP. 19730806 200701 2 013	Kasi Pemerintahan	IV/b	
4	Yully Wanda Sari, S.STP, M.AP NIP. 19930727 201406 2 001	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	IV/b	
KELURAHAN BANGKA BELITUNG LAUT				
1	Jumalia, SE NIP. 19880313 200902 2 001	Lurah	IV/a	
2	Rosmita Yeti, S.Sos NIP. 19690112 200604 2 006	Sekretaris Lurah	IV/b	
3	Joko Santoso, S.AP NIP. 19690712 199203 1 013	Kasi Pemerintahan	IV/b	
4	Decky Munandar, SE NIP. 19771225 199803 1 003	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	IV/b	
KELURAHAN BANSIR DARAT				
1	Ita Rosmayanti, SE NIP. 19851008 200802 2 001	Lurah	IV/a	
2	Wahyudi, S.Pd., M.M.Pd NIP. 19700613 200212 1 005	Sekretaris Lurah	IV/b	
3	Muhammad Fadhil, S.STP NIP. 19930210 201507 1 002	Kasi Pemerintahan	IV/b	
4	Marpiana, SE NIP. 19750322 200212 2 004	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	IV/b	
KELURAHAN BANSIR LAUT				
1	Yusuf Panyungan, S.STP, M.Si NIP. 19851010 200412 1 001	Lurah	IV/a	
2	Hendra Setiawan, S.STP NIP. 19921020 201405 1 001	Sekretaris Lurah	IV/b	
3	Chandra Sukma, SH NIP. 19830605 201101 1 001	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	IV/b	
4	Asiyah, S.Sos NIP. 19690314 200901 2 002	Kasi Pemerintahan	IV/b	

Sumber : Umpar Kecamatan Pontianak Tenggara - 2026



1.1. Adapun tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Tugas Pokok :

1. Camat

Tugas Pokok Camat adalah memimpin dan mengkoordinasikan program kerja Kecamatan yang meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pengkoordinasian kegiatan masyarakat, pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan.

2. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang kesekretariatan.

3. Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur
Tugas pokok Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur adalah : mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang umum dan kepegawaian.
4. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan
Tugas pokok Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan adalah : merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang perencanaan dan keuangan.
5. Kepala Seksi Pemerintahan Umum
Tugas pokok Kepala Seksi Pemerintahan Umum adalah : mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang pemerintahan.
6. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Tugas pokok Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat adalah : mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang pemberdayaan masyarakat.
7. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
Tugas pokok Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban adalah : merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang ketentraman dan ketertiban.

Fungsi :

1. Camat

Camat mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
- b. perumusan rencana kerja pemerintahan kecamatan;
- c. penyelenggaraan pelayanan umum pemerintahan kecamatan;
- d. pengendalian dan pembinaan teknis pemerintahan kecamatan;
- e. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pemerintahan kecamatan; dan

- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota berkaitan dengan tugas dan fungsi Camat.

Uraian Tugas Jabatan Camat adalah sebagai berikut :

- a. merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
- b. menetapkan program kerja dan kegiatan pemerintahan kecamatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. mengkoordinasikan kegiatan pembinaan kecamatan dengan unit kerja terkait agar kegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu dan selaras;
- d. mendistribusikan tugas-tugas dan memberi petunjuk kerja yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan kepada perangkat kecamatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar tugas dapat terlaksana secara efisien, efektif dan tepat waktu;
- e. menyelenggarakan pembinaan administrasi keuangan, kepegawaian, perencanaan, perlengkapan dan pengendalian administrasi pemerintahan berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan kebijakan teknis walikota;
- f. mengendalikan kegiatan pada Kecamatan mulai dari Perencanaan sampai dengan evaluasi agar program dapat terlaksana sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
- g. melakukan pembinaan, koordinasi, dan pengawasan terhadap perangkat kecamatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
- h. melakukan program kegiatan perencanaan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- i. melakukan pembinaan teknis dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;

- j. melaksanakan tugas berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Walikota kepada Camat yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota;
- k. melaporkan kegiatan pemerintahan kecamatan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;
- l. mengajukan saran dan pertimbangan kepada Walikota mengenai pemecahan masalah yang berkaitan dengan pemerintahan kecamatan baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan yang diberikan oleh Walikota.

2. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang kesekretariatan;
- b. perumusan program kerja di bidang kesekretariatan;
- c. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan;
- d. monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang kesekretariatan;
- e. pembinaan teknis di bidang kesekretariatan;
- f. pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan;
- g. pengelolaan administrasi kesekretariatan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diberikan oleh Camat.

Uraian Tugas Jabatan Sekretaris Kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. merencanakan program kerja di bidang kesekretariatan berdasarkan sasaran dan rencana kerja Kecamatan yang telah ditetapkan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada para kepala sub bagian sesuai dengan tugas pokok, fungsi masing-masing kepala subbagian agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;

- c. memberi petunjuk kerja kepada kepala subbagian dan staf yang dilakukan secara lisan maupun tulisan agar tugas-tugas yang akan dilaksanakan dapat dipahami secara benar;
- d. melakukan pengawasan kepada kepala sub bagian dan seluruh staf di Kecamatan dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
- e. mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh para kepala subbagian pada sekretariat dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai;
- f. membantu Camat dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seksi-seksi yang ada di Kecamatan sesuai dengan petunjuk Camat untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan tugas administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan, berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- h. memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan tugas Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
- i. melaporkan kegiatan dibidang kesekretariatan baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan;
- j. mengajukan saran dan pertimbangan staf kepada Camat mengenai upaya pemecahan masalah baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi bidang kesekretariatan yang diberikan oleh Camat.

2. Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur

Kepala Subbagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja dibidang umum dan kepegawaian;
- b. penyelenggaraan kegiatan dibidang umum dan kepegawaian berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang umum dan kepegawaian;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang umum dan kepegawaian; dan
- e. pelaksanaan tugas lain dibidang umum dan kepegawaian yang diberikan oleh Sekretaris.

Uraian Tugas Kepala Sub bagian Umum dan Aparatur adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja sub bagian umum dan aparatur berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Kecamatan yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada staf secara lisan dan tulisan agar tugas-tugas yang dilaksanakan dapat dipahami secara baik dan benar;
- c. melakukan pengawasan dan evaluasi kepada staf dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan penataan kearsipan bidang kepegawaian sesuai dengan jumlah pegawai yang ada untuk tertib administrasi;
- e. melaksanakan administrasi kepegawaian yang meliputi pengusulan pembuatan Kartu Istri/Suami (KARIS/KARSU), Kartu Pegawai (KARPEG), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Tabungan dan Asuransi Pensiun (TASPEN), Asuransi Kesehatan, Ujian Dinas, Pendidikan dan Pelatihan, Satya Lencana, Ijin Cuti, Kesejahteraan Pegawai, Laporan Pajak Pajak Pribadi (LP2P), inventarisasi penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Usulan Formasi dan Mutasi Pegawai,

Pensiun Pegawai Negeri Sipil, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Kompetensi Jabatan, Standarisasi Jabatan, Analisis Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan, Pelayanan Data dan Informasi, serta Administrasi Kepegawaian Internal sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk tertib administrasi kepegawaian;

- f. melaksanakan administrasi umum yang berkaitan dengan keprotokolan, perlengkapan dan rumah tangga yang meliputi keamanan, kebersihan, keindahan, penghapusan, pengadaan dan pemeliharaan barang, alat tulis kantor, logistik, operasional kantor, dokumentasi surat menyurat, fasilitasi pertemuan/rapat, urusan perlengkapan dan rumah tangga dinas, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi subbagian umum dan aparatur agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. menyusun rencana kebutuhan barang dan rencana pemeliharaan barang dan pengelolaan rencana umum pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan;
- h. melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pelayanan publik yang meliputi Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan Publik, Survey Kepuasan Masyarakat, Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan memfasilitasi pengembangan budaya kerja sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan secara efisien dan efektif;
- i. melaksanakan penataan kelembagaan sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- j. menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang umum dan kepegawaian sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan untuk diajukan kepada atasan sebagai bahan pelaksanaan kegiatan;
- k. melaporkan kegiatan dibidang umum dan kepegawaian sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan Sekretaris;

- l. mengajukan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris mengenai upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang tugas subbagian umum dan aparatur baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi bidang umum dan kepegawaian yang diberikan oleh Sekretaris.
3. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Kepala Sub bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja dibidang perencanaan dan keuangan;
 - b. penyelenggaraan kegiatan dibidang perencanaan dan keuangan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan keuangan;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang perencanaan dan keuangan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain dibidang perencanaan yang diberikan oleh Sekretaris.

Uraian Tugas Jabatan Kepala Sub bagian Perencanaan dan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja subbagian perencanaan dan keuangan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada staf secara lisan dan tulisan agar tugas-tugas yang dilaksanakan dapat dipahami secara baik dan benar;
 - c. melakukan pengawasan dan evaluasi kepada staf dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;

- d. melaksanakan penataan kearsipan bidang perencanaan dan keuangan untuk tertib administrasi;
- e. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi kegiatan internal lintas bidang dengan instansi terkait, pembinaan rencana program/kegiatan, pelaporan satuan kerja, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- f. menyusun konsep Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran, Road Map Reformasi Birokrasi, dan Pelaporan yang meliputi penyusunan dokumen penetapan kinerja, pengumpulan data kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Profil Perangkat Daerah, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban, Pengukuran Kinerja Kegiatan, Evaluasi Pelaksanaan Penyerapan Anggaran sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi administrasi kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang (SPP-TU) dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil serta pendapatan daerah sesuai pedoman dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan program kerja dapat berjalan secara efisien dan efektif;
- h. melakukan verifikasi administrasi keuangan dan pengesahan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- i. melaksanakan pelaporan keuangan yang meliputi laporan keuangan, neraca serta catatan atas laporan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;

- j. menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang perencanaan dan keuangan sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- k. melaporkan kegiatan dibidang perencanaan dan keuangan sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan Sekretaris;
- l. mengajukan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris mengenai upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang tugas perencanaan dan keuangan baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dibidang perencanaan dan keuangan yang diberikan oleh Sekretaris.

4. Kepala Seksi Pemerintahan Umum

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja dibidang Pemerintahan;
- b. penyelenggaraan kegiatan dibidang pemerintahan dan pelayanan umum;
- c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang pemerintahan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain dibidang Pemerintahan yang diberikan oleh Camat;

Uraian Tugas Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja dibidang Pemerintahan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Kecamatan yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada para staf sesuai dengan tugas pokok, fungsi masing-masing agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;

- c. melakukan pengawasan dan evaluasi kepada staf baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan penataan kersipan dalam lingkup seksi pemerintahan untuk tertib administrasi;
- e. melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi dibidang pemerintahan berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan kegiatan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Walikota kepada Camat yang meliputi fasilitasi pembinaan politik dalam negeri, fasilitasi kegiatan ormas yang berkaitan dengan ideologi dan kesatuan bangsa, administrasi kependudukan, fasilitasi administrasi fasilitas umum dan fasilitas sosial serta aset pemerintah daerah di kecamatan, fasilitasi pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status dari tanah negara menjadi hak milik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah timbul yang tidak memenuhi peraturan di bidang pertanahan di kecamatan, fasilitasi koordinasi instansi vertikal, pembinaan kelurahan serta fasilitasi pembinaan Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW);
- g. menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang pemerintahan sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. melaporkan kegiatan bidang pemerintahan baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan;
- i. mengajukan saran dan pertimbangan kepada Camat mengenai upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang pemerintahan baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan

- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi bidang pemerintahan yang diberikan oleh Camat.

5. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja dibidang pemberdayaan masyarakat;
- b. penyelenggaraan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pelaksanaan tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat yang diberikan oleh Camat.

Uraian Tugas Jabatan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja dibidang Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Kecamatan yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada staf secara lisan maupun tulisan agar tugas-tugas yang diberikan dapat dipahami secara benar;
- c. melakukan pengawasan dan evaluasi kepada seluruh staf dalam melaksanakan tugas, baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan penataan kearsipan dalam lingkup seksi pemberdayaan masyarakat untuk tertib administrasi;
- e. melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi dibidang pemberdayaan masyarakat berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- f. melaksanakan kegiatan fasilitasi partisipasi masyarakat, fasilitasi pembinaan umat beragama, fasilitasi pembinaan generasi muda, lansia dan olahraga, fasilitasi pemberdayaan perempuan dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), fasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan, fasilitasi kesehatan lingkungan masyarakat dan fasilitasi penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan, fasilitasi program pendidikan dan fasilitasi penanggulangan kemiskinan, fasilitasi pengembangan perekonomian masyarakat, fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna, fasilitasi pengembangan ketenagakerjaan, fasilitasi administrasi pembangunan kelurahan, fasilitasi pemungutan pajak bumi dan bangunan;
- g. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- h. menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. melaporkan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan; dan
- j. mengajukan saran dan pertimbangan kepada Camat mengenai upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang pemberdayaan masyarakat baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi bidang pemberdayaan masyarakat yang diberikan oleh Camat.

6. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja dibidang ketentraman dan ketertiban;

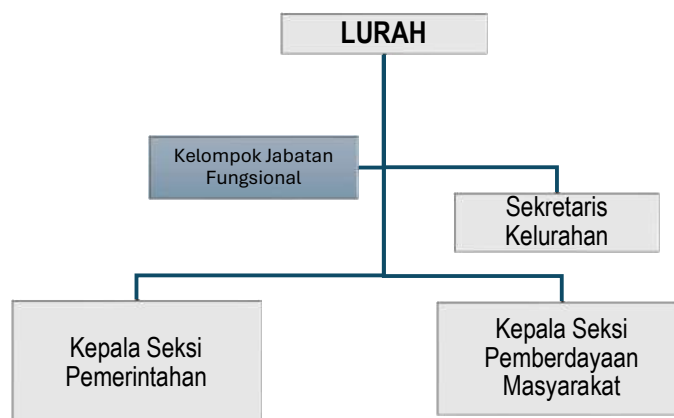
- b. penyelenggaraan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban;
- c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang ketentraman dan ketertiban;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang ketentraman dan ketertiban; dan
- e. pelaksanaan tugas lain dibidang ketentraman dan ketertiban yang diberikan oleh Camat;

Uraian Tugas Jabatan Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja dibidang Ketentraman dan Ketertiban berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Kecamatan yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada staf secara lisan maupun tulisan agar tugas-tugas yang diberikan dapat dipahami secara benar;
- c. melakukan pengawasan dan evaluasi kepada staf dalam melaksanakan tugas, baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan penataan kearsipan dalam lingkup seksi ketentraman dan ketertiban untuk tertib administrasi;
- e. melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi dibidang ketentraman dan ketertiban berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan kegiatan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia, serta pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;

- g. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, penanggulangan bencana, pengawasan pedagang informal, dan fasilitasi pengamanan aset daerah sesuai dengan petunjuk teknis dan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
- h. menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang ketentraman dan ketertiban sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. melaporkan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan;
- j. mengajukan saran dan pertimbangan kepada Camat mengenai upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang ketentraman dan ketertiban baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi bidang ketentraman dan ketertiban yang diberikan oleh Camat.

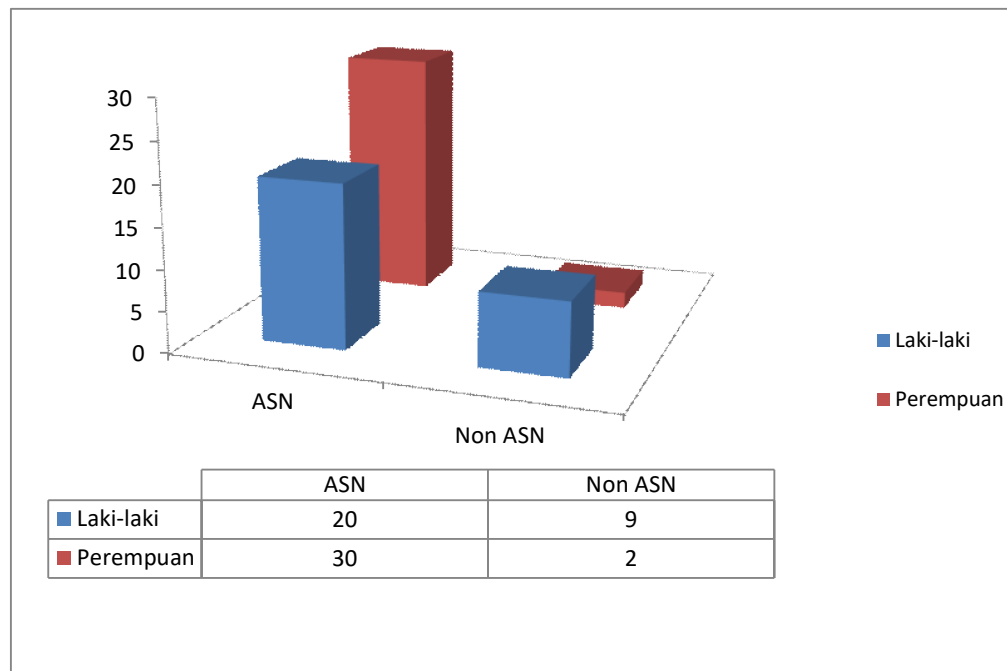
**Bagan Struktur Organisasi Kantor Lurah
Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak**



Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak didukung oleh berbagai sumber daya antara lain Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana serta Sumber Dana/Penganggaran.

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sampai dengan akhir tahun 2025 Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak didukung oleh 50 orang ASN dan 11 orang tenaga kontrak atau jasa orang perorangan. Dari 50 orang ASN yang terdapat di Kecamatan dan Kelurahan Se Kecamatan Pontianak Tenggara terdiri dari 20 orang ASN berjenis kelamin Laki – laki dan 30 orang ASN berjenis kelamin perempuan. Sedangkan untuk tenaga kontrak (non ASN) terdiri dari 9 orang berjenis kelamin laki – laki dan 2 orang berjenis kelamin perempuan.



Sumber : Umpar Kecamatan Pontianak Tenggara - 2026

Ketersediaan sumber daya manusia baik secara kuantitatif maupun kualitatif amat menentukan tingkat kinerja suatu organisasi. Keadaan Sumber Daya Manusia yang sangat terbatas dari segi kuantitas ini diharapkan mampu secara kualitas dalam pencapaian setiap tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan. Adapun daftar normatif pegawai berdasarkan golongan/ruang, tingkat pendidikan dan eselon adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Kecamatan Pontianak Tenggara menurut Eselon,
Golongan dan Pendidikan

Ket	Kec. Ptk Tenggara	Kel. Bangka Belitung Darat	Kel. Bangka Belitung Laut	Kel. Bansir Darat	Kel. Bansir Laut	Jumlah
Berdasarkan Eselon						
III / a	1	-	-	-	-	1
III / b	1	-	-	-	-	1
IV / a	3	1	1	1	1	7
IV / b	2	3	3	3	3	14
Non Eselon	15	3	2	4	3	27
Jumlah	22	7	6	8	7	50
Ket	Kec. Ptk Tenggara	Kel. Bangka Belitung Darat	Kel. Bangka Belitung Laut	Kel. Bansir Darat	Kel. Bansir Laut	Jumlah
Berdasarkan Golongan						
IV	1	-	-	2	1	4
III	19	7	6	6	6	44
II	2	-	-	-	-	2
I	-	-	-	-	-	-
Jumlah	22	7	6	8	7	50

Ket	Kec. Ptk Tenggara	Kel. Bangka Belitung Darat	Kel. Bangka Belitung Laut	Kel. Bansir Darat	Kel. Bansir Laut	Jumlah
Berdasarkan Tingkat Pendidikan						
S3	-	-	-	-	-	-
S2	1	1	-	2	1	5
S1/D4	13	3	4	4	2	26
D3	3	-	1	1	1	6
SLTA	5	3	1	1	3	13
SLTP	-	-	-	-	-	-
SD	-	-	-	-	-	-
Jumlah	22	7	6	8	7	50

Sumber : Umpar Kecamatan Pontianak Tenggara - 2026

2. Sumber Daya Keuangan / Anggaran

Guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Pontianak Tenggara, melalui APBD Kota Pontianak tahun 2025 maka dialokasikan anggaran untuk Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak sebesar **Rp.12.150.389.994,00** (Dua Belas Milyar Seratus Lima Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).

Kemudian setelah perubahan anggaran tahun 2025, Kecamatan Pontianak Tenggara mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp.12.316.817.604,00** (Dua Belas Milyar Tiga Ratus Enam Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Belas Ribu Enam Ratus Empat Rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam tabel 1.4 berikut :

Tabel 1.4
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
Kecamatan Pontianak Tenggara Tahun 2025

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN
1	2	3	4
5	BELANJA DAERAH	12.150.389.994,00	12.316.817.604,00
5.1	BELANJA OPERASI	11.982.537.694,00	12.001.524.504,00
5.1.01	Belanja Pegawai	7.209.021.994,00	7.062.530.100,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.773.515.700,00	4.938.993.993,00
5.2	BELANJA MODAL	167.852.300,00	315.293.100,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	167.852.300,00	315.293.100,00

Sumber : DPPA Kecamatan Pontianak Tenggara Tahun Anggaran 2025

3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang terdapat pada Kecamatan Pontianak Tenggara merupakan salah satu faktor pendukung dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan. Adapun data perkembangan sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Pontianak Tenggara telah tersusun dalam pelaporan aset meliputi KIB A s/d F yang juga dilaporkan secara periodik kepada Badan Keuangan Daerah dan Inspektorat, baik melalui sistem maupun manual. Perkembangan sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak adalah sebagai berikut berikut :

a. Gedung Kantor

Gedung kantor Kecamatan Pontianak Tenggara terdiri dari Kantor Camat dan 4 (empat) kantor lurah, sebagai berikut :

- a. Kantor Camat Pontianak Tenggara telah menempati gedung kantor sendiri yang terletak di Jalan P.H.Husin II Komplek Puri Akcaya III Pontianak
- b. Kantor Lurah Bangka Belitung Darat telah menempati gedung kantor sendiri yang terletak di Jalan P.H.Husin II Komplek Puri Akcaya III Kelurahan Bangka Belitung Darat.
- c. Kantor Lurah Bangka Belitung Laut telah menempati gedung Kantor sendiri yang terletak di Jalan Abdurrahman Saleh No. 2 Kelurahan Bangka Belitung Laut.
- d. Kantor Lurah Bansir Darat telah menempati gedung sendiri yang terletak di Jalan Perdana Kelurahan Bansir Darat.
- e. Kantor Lurah Bansir Laut telah menempati gedung sendiri yang terletak di Jalan Media Kelurahan Bansir Laut.

b. Sarana Pendukung dan Perlengkapan Kantor Lainnya

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak telah disesuaikan dengan Permendagri No.7 Tahun 2016 tentang standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

Tabel. 1.3 Daftar Ketersediaan Sarana dan Prasarana Gedung
Kecamatan Pontianak Tenggara

No.	Sarana/ Prasarana	Jumlah		Kondisi
1.	Gedung Kantor Kecamatan	1	Unit	Baik
2.	Gedung Aula	1	Unit	Baik
3.	Ruang Camat	1	Ruang	Baik
4.	Ruang Sekretariat	1	Ruang	Baik
5.	Ruang Trantib	1	Ruang	Baik
6.	Ruang Keuangan	1	Ruang	Baik
7.	Ruang Sekretaris Camat/ Ruang Pengaduan	1	Ruang	Baik
8.	Ruang Pemerintahan	1	Ruang	Baik
9.	Ruang Pemb. Masyarakat	1	Ruang	Baik
10.	Ruang Musholla	1	Ruang	Baik
11.	Dapur	1	Ruang	Baik
12.	Toilet	3	Lokasi	Baik
13.	Loket Pelayanan Satu Atap	1	Ruang	Baik
14.	Ruang PKK	1	Ruang	Baik
15.	Kantor Kelurahan	4	Unit	Baik
16.	Aula Kelurahan	2	Unit	Baik
17.	Ruang Laktasi	1	Ruang	Baik
18.	Pojok Literasi	1	Ruang	Baik
19.	Kids Corner	1	Ruang	Baik
20.	Pojok Sehat	1	Ruang	Baik

Sumber : Umpar Kecamatan Pontianak Tenggara - 2026

B. Permasalahan Utama (Strategis Issued)

Berbagai permasalahan dan isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat merupakan langkah penting dalam menyusun perencanaan pembangunan jangka menengah. Hal ini diperlukan selain untuk mengetahui fenomena yang terjadi dan kebutuhan masyarakat, juga perlu untuk mendesain prioritas, arah dan strategi pembangunan jangka menengah. Dinamisnya kehidupan masyarakat perkotaan serta terus bergulirnya pembangunan fisik kota menimbulkan berbagai dampak dan permasalahan terhadap kota. Disisi lain dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki, Pemerintah Kota Pontianak dituntut untuk dapat menghadirkan perubahan yang nyata dalam perkembangan Kota Pontianak. Untuk itu diperlukan skala prioritas untuk menangani berbagai permasalahan yang dihadapi, dimulai dengan mengidentifikasikannya secara rinci sesuai perkembangan riil yang terjadi. Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang ada di Kecamatan Pontianak Tenggara terkait pelayanan dalam Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebagai berikut :

1. Penataan kawasan lingkungan, perumahan, bangunan dan fasilitas umum di kecamatan Pontianak Tenggara

Dalam penanganan infrastruktur dan lingkungan diperlukan peran partisipasi dari masyarakat terkait usulan yang disampaikan melalui forum musrebang tingkat kelurahan sampai dengan penentuan prioritas pembangunan pada forum tingkat kecamatan hingga Perangkat Daerah sehingga kondisi sarana dan prasarana lingkungan yang memerlukan perbaikan serta peningkatan dapat segera ditangani. Kesadaran masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat juga perlu ditingkatkan sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah Kecamatan Pontianak Tenggara.

2. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, tertib, aman dan tanggap bencana di Kecamatan Pontianak Tenggara

Perlunya peningkatan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta peningkatan keamanan dan ketertiban sehingga diharapkan seluruh fungsi kemasyarakatan/ lembaga masyarakat yang ada di Kecamatan menjadi lebih optimal dalam pembangunan. Selain itu diperlukan juga koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

3. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat

Sebagai salah satu perangkat daerah yang tugasnya melaksanakan Pelayanan publik maka perlu ditingkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat berdasarkan SOP dan SP yang ada. Seringkali kendala yang masih dihadapi dalam pelayanan publik selain belum optimalnya sarana dan prasarana pelayanan publik sesuai standar baik teknologi maupun dari sisi sumber daya manusia / aparatur yang kurang mampu dalam merespon tantangan pelayanan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dengan pendekatan perencanaan strategi yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya secara berkesinambungan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dalam hal ini periode Tahun 2020-2024 sesuai dengan periode RPJMD Kepala Daerah. Proses inilah yang akan menghasilkan Rencana Strategi (Renstra) instansi pemerintah yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator sasaran, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, pemilihan kepala daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada Tahun 2024. Sehingga kepala Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Dokumen tersebut akan digunakan oleh pejabat (Pj) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Rencana Strategis yang diuraikan pada bab ini adalah Rencana Strategis RPD tahun 2024-2026, yang terdiri 7 (tujuh) komponen yaitu : Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran, Kebijakan dan Program serta Penanggungjawab Program.

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pontianak Tenggara sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kota Pontianak sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak berdasarkan Sistematika, tahapan, dan tata cara penyusunan dokumen Renstra

mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

1. Visi

Visi adalah pandangan jauh ke depan, terkait arah dan bagaimana instansi pemerintahakan dibawa dan berkarya agar tetap konsisten, antisipatif, inovatif, dan produktif. Visi ini merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, yang berisikan cita dan citra yang hendak diwujudkan oleh instansi pemerintah. Penetapan visi diperlukan untuk memadukan gerak langkah setiap unsure organisasi dan masyarakat untuk mengarahkan dan menggerakkan segala sumber daya yang ada, untuk menciptakan visi Kota Pontianak.

Berdasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022, Tujuan dan Sasaran RPD Kota Pontianak Tahun 2024-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD Tahun 2005-2025. Visi pembangunan jangka panjang Kota Pontianak sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pontianak Tahun 2005-2025 adalah

“Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan Terdepan di Kalimantan Tahun 2025”.

2. Misi

Misi merupakan pernyataan apa yang harus dilakukan untuk mencapai visi di masa depan. Misi merupakan langkah-langkah dan strategi yang diambil untuk mencapai tujuan jangka Panjang. Misi pembangunan jangka panjang Kota Pontianak sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pontianak Tahun 2005-2025 dijabarkan dalam lima misi pembangunan yakni sebagai berikut :

- Misi Pertama : Mewujudkan masyarakat berwawasan kebangsaan yang sehat, cerdas, berbudaya dan berahlak mulia
- Misi Kedua : Mewujudkan masyarakat madani, manusiawi, berkurangnya masalah sosial, makin berdaya dan terjamin hak-hak warga
- Misi Ketiga : Mewujudkan perekonomian yang stabil, tumbuh dan merata berbasis ekonomi kerakyatan
- Misi Keempat : Mewujudkan sarana, prasarana, tata ruang dan wilayah perkotaan untuk perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkungan
- Misi Kelima : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik(*Good Governance*), masyarakat yang paham politik, taat hukum, tentram dan tertib

3. Tujuan dan Sasaran Strategis Beserta Indikator Kinerja Utama

a. Tujuan dan Sasaran

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu umumnya 1(satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Kecamatan Pontianak Tenggara dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan paparan Visi dan Misi serta penjabaran Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD Perubahan Tahun 2020-2024 Kota Pontianak, selanjutnya Kecamatan Pontianak Tenggara merumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

sebagaimana termuat dalam Peraturan Walikota Pontianak Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan di Kota Pontianak.

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Kecamatan Pontianak Tenggara

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
		Terwujudnya layanan publik pemerintahan kecamatan yang berkualitas	IKM kecamatan (didalamnya termuat pertanyaan tentang layanan trantib)	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
		Terwujudnya masyarakat kecamatan yang berdaya	Indeks Gotong Royong	85%	88%	89%
			Persentase partisipasi masyarakat	92%	92%	93%

Sumber :Renstra Kecamatan Pontianak Tenggara 2024-2026

b. Strategi

Bagian ini menunjukkan relevansi dan konsistensi antara pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Kecamatan Pontianak Tenggara. Strategi merupakan serangkaian upaya yang berisikan gambaran proses pencapaian sasaran strategis pembangunan. Strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan. Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana perangkat daerah berupaya menciptakan nilai tambah bagi stakeholder untuk meningkatkan kontribusi secara aktif dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Adapun strategi dan arah kebijakan Kecamatan Pontianak Tenggara dalam perencanaan strategis tahun 2024-2026 adalah sebagaimana termuat dalam tabel berikut :

Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
1	2		3		4	
Meningkatnya kualitas layanan publik	1	Terwujudnya layanan publik pemerintahan kecamatan yang berkualitas	1.1	Peningkatan Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1.1	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan
					1.2	Melaksanakan Kegiatan Pelayanan Publik yang dilimpahkan di Kecamatan
			1.2	Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1.1	Melaksanakan koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
			1.3	Peningkatan Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum	1.1	Melaksanakan Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan
	2	Terwujudnya masyarakat kecamatan yang berdaya	2.1	Peningkatan pemberdayaan masyarakat kelurahan	2.1	Melaksanakan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan
					2.2	Melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif

Sumber :Renstra Kecamatan Pontianak Tenggara 2024-2026

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil (outcome), Kecamatan Pontianak Tenggara pada awal tahun anggaran 2025 telah menandatangani Perjanjian Kinerja dengan Wali Kota Pontianak. Perjanjian kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak Tahun 2025 mengacu pada dokumen Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Pontianak Tenggara Tahun 2024 - 2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditanda tangani oleh Camat Pontianak Tenggara selaku Pihak I bersama Pj. Wali Kota Pontianak selaku Pihak II dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Kecamatan Pontianak Tenggara
Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Layanan Publik Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Sangat Baik
2.	Terwujudnya Masyarakat Kecamatan yang Berdaya	Indeks Gotong Royong	88
		Persentase Partisipasi Masyarakat	92%

No.	Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 108.749.600,00
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 2.088.757.300,00
3.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 148.039.900,00
4.	Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	Rp 435.675.500,00

C. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perjanjian Kinerja Perubahan disusun sesuai dengan perubahan dinamika organisasi dalam hal ini Perangkat Daerah Kecamatan Pontianak Tenggara per tanggal 7 Oktober 2025 menetapkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sebagaimana terlampir pada laporan ini. Adapun perubahan perjanjian kinerja berdasarkan penyesuaian pada dokumen pelaksanaan perubahan anggaran yang telah disesuaikan dengan memperhatikan kebutuhan pada program kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Pontianak Tenggara. Selain itu pada tujuan Perangkat Daerah sesuai dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-206 juga dicantumkan dalam perjanjian kinerja perubahan 2025. Berikut adalah Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Pontianak Tenggara Tahun 2025 :

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Pontianak Tenggara
Tahun 2025

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sangat Baik
2.	Terwujudnya Layanan Publik Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	2. IKM Kecamatan (didalam nya termuat pertanyaan tentang layanan trantib)	Sangat Baik
3.	Terwujudnya Masyarakat Kecamatan yang Berdaya	3. Indeks Gotong Royong	88
		4. Persentase Partisipasi Masyarakat	92%

No.	Program	Anggaran	Ket
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 90.345.400,00	APBDP
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 2.700.622.100,00	APBDP
3.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 169.266.900,00	APBDP
4.	Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	Rp 345.268.500,00	APBDP
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 9.011.314.704,00	APBDP

Adapun Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 dalam rangka mewujudkan sasaran strategis beserta indikator kinerja sasaran dan target yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Layanan Publik Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas

Sasaran ini dapat dicapai dengan indikator kinerja sasaran yaitu : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tingkat kepuasan masyarakat atas layanan publik kecamatan termasuk respon atas laporan masyarakat atas aduan mengenai gangguan keamanan dan ketertiban.

Indikator ini dicapai melalui pelaksanaan 3 Program Pembangunan dan 1 Program Penunjang/Rutin yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang terdiri dari 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan. Anggaran dialokasikan sebesar Rp. 108.749.600,00 dan turun menjadi sebesar Rp 90.345.400,00 setelah perubahan anggaran dengan masing-masing indikator kinerja kegiatan (*output*) serta anggaran sebagai berikut :

1.1 Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

a) Sub kegiatan koordinasi/ sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait. Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sub kegiatan ini sebesar Rp. 92.069.000,00 sebelum perubahan namun turun menjadi sebesar Rp. 73.009.000,00 setelah perubahan anggaran. Indikator sub kegiatan berupa output jumlah laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.

1.2 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan

a) Sub kegiatan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan. Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sub kegiatan ini sebesar Rp16.680.600,00 sebelum perubahan dan naik menjadi sebesar Rp. 17.336.400,00 setelah perubahan anggaran. Indikator sub kegiatan berupa output Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas

Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat diwilayah Kecamatan.

2. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terdiri dari 1 kegiatan dan 5 sub kegiatan. Anggaran dialokasikan sebesar Rp.148.039.900,00 sebelum perubahan dan naik menjadi sebesar Rp. 169.266.900,00 setelah perubahan anggaran dengan masing-masing indikator kinerja kegiatan (*output*) serta anggaran sebagai berikut :

2.1 Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

- a) Sub Kegiatan Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas Dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kecamatan). Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sub kegiatan ini sebesar Rp.57.000.000,00 sebelum perubahan dan naik menjadi sebesar Rp. 98.999.100 setelah perubahan anggaran. Indikator sub kegiatan berupa output Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b) Sub Kegiatan Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas Dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kel.Bangka Belitung Darat). Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sub kegiatan ini sebesar Rp.28.560.000,00 sebelum perubahan anggaran dan turun menjadi sebesar Rp. 20.768.000. Indikator sub kegiatan berupa output Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- c) Sub Kegiatan Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas Dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kel.Bangka Belitung Laut). Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sub kegiatan ini sebesar Rp.22.313.000,00 sebelum perubahan dan turun menjadi sebesar Rp. 14.862.400,00 setelah perubahan anggaran. Indikator sub kegiatan berupa output Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d) Sub Kegiatan Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas Dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kel.Bansir Darat). Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sub kegiatan ini sebesar Rp. 19.581.900,00 sebelum perubahan dan turun menjadi sebesar Rp. 19.465.400,00 setelah perubahan anggaran. Indikator sub kegiatan berupa output Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- e) Sub Kegiatan Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas Dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kel.Bansir Laut). Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sub kegiatan ini sebesar Rp. 20.585.000,00 sebelum perubahan dan turun menjadi sebesar Rp.15.172.000,00 setelah perubahan anggaran. Indikator sub kegiatan berupa output Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi

dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 8 kegiatan dan 32 sub kegiatan. Anggaran dialokasikan sebelum perubahan sebesar Rp.9.369.167.694,00,00 dan turun menjadi sebesar Rp.9.011.314.704,00 setelah perubahan anggaran dengan masing - masing indikator kinerja kegiatan (*output*) serta anggaran sebagai berikut :

3.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

- a) Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa.
Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sub kegiatan ini sebelum perubahan sebesar Rp.45.000.000,00 dan naik menjadi sebesar Rp. 50.878.000,00 setelah perubahan. Indikator sub kegiatan berupa output Jumlah orang yang mengikuti pembinaan persatuan dan kesatuan.
- b) Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Lokal, Regional dan Nasional (KECAMATAN).
Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sub kegiatan ini sebesar Rp. 326.199.700,00 sebelum perubahan anggaran dan turun menjadi sebesar Rp. 252.788.200,00 setelah perubahan anggaran. Indikator sub kegiatan berupa output Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Lokal, Regional dan Nasional.
- c) Sub Kegiatan Sub kegiatan pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional (Kel. Bangka Belitung Darat). Anggaran yang dialokasikan untuk

pelaksanaan sub kegiatan ini sebelum perubahan sebesar Rp.8.100.000,00 dan turun menjadi sebesar Rp. 5.800.000,00 setelah perubahan anggaran. Indikator sub kegiatan berupa output jumlah orang yang mengikuti pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional.

- d) Sub kegiatan pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional (Kel. Bangka Belitung Laut). Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sub kegiatan ini sebelum perubahan sebesar Rp.9.188.800,00 dan turun menjadi sebesar Rp. 6.244.400,00 setelah perubahan anggaran. Indikator sub kegiatan berupa output jumlah orang yang mengikuti pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional.
- e) Sub kegiatan pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional (Kel. Bansir Darat). Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sub kegiatan ini sebelum perubahan sebesar Rp.13.272.000,00 dan turun menjadi sebesar Rp. 2.277.500,00 setelah perubahan anggaran. Indikator sub kegiatan berupa output jumlah orang yang mengikuti pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional.
- f) Sub kegiatan pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional (Kel. Bansir Laut). Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sub kegiatan ini

sebelum perubahan sebesar Rp.33.915.000,00 dan turun menjadi sebesar Rp. 27.280.400,00 setelah perubahan anggaran. Indikator sub kegiatan berupa output jumlah orang yang mengikuti pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional.

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum terdiri dari 1 kegiatan dan 5 sub kegiatan. Anggaran dialokasikan sebelum perubahan sebesar Rp.435.675.500,00,00 dan turun menjadi sebesar Rp.345.268.500,00 setelah perubahan anggaran dengan masing - masing indikator kinerja kegiatan (*output*) serta anggaran sebagai berikut :

4.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a) Sub Kegiatan Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sub kegiatan ini sebelum perubahan sebesar Rp.24.000.000,00 dan turun menjadi sebesar Rp. 20.260.000,00 setelah perubahan anggaran. Indikator sub kegiatan berupa output Jumlah dokumen perencanaan kecamatan Perangkat Daerah.
- b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD. Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sub kegiatan ini sebelum perubahan sebesar Rp. 5.500.000,00 dan turun menjadi sebesar Rp. 4.367.900,00 setelah perubahan anggaran. Indikator sub kegiatan berupa output Jumlah dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
- c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD. Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sub kegiatan ini sebelum perubahan sebesar Rp. 3.850.000,00 dan turun menjadi sebesar Rp. 3.108.600,00 setelah perubahan anggaran. Indikator sub kegiatan berupa output Jumlah dokumen

perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.

- d) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sub kegiatan ini sebelum perubahan sebesar Rp.5.500.000,00 dan turun menjadi sebesar Rp. 4.351.900,00 setelah perubahan anggaran. Indikator sub kegiatan berupa output Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
- e) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sub kegiatan ini sebelum perubahan anggaran sebesar Rp. 12.000.000,00 dan turun menjadi sebesar Rp.9.528.000,00 setelah perubahan anggaran. Indikator sub kegiatan berupa output Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah.

4.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sub kegiatan ini sebelum perubahan sebesar Rp. 7.209.021.994,00 dan turun menjadi sebesar Rp.7.056.530.511 setelah perubahan anggaran. Indikator sub kegiatan berupa output Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN.
- b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD. Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sub kegiatan ini sebelum perubahan sebesar Rp. 500.400.000,00 dan turun menjadi sebesar Rp. 463.900.000,00 setelah perubahan anggaran. Indikator sub kegiatan berupa output Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD.

- c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD. Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sub kegiatan ini sebesar Rp. 4.000.000,00. Indikator sub kegiatan berupa output Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
 - d) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD. Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sub kegiatan ini sebelum perubahan sebesar Rp.7.000.000,00 dan turun menjadi sebesar Rp. 5.599.900,00 setelah perubahan anggaran. Indikator sub kegiatan berupa output Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD.
- 4.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- a) Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD. Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sub kegiatan ini sebesar Rp. 2.500.000,00. Indikator sub kegiatan berupa output Jumlah Rencana Kebutuhan barang milik daerah SKPD.
- 4.4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- a) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya. Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sub kegiatan ini sebelum perubahan sebesar Rp. 85.940.000,00 dan naik menjadi sebesar Rp. 126.890.000,00 setelah perubahan anggaran. Indikator sub kegiatan berupa output Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.
 - b) Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian. Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sub kegiatan ini sebelum perubahan sebesar Rp. 1.500.000,00

dan turun menjadi sebesar Rp. 1.200.000,00 setelah perubahan anggaran. Indikator sub kegiatan berupa output jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian.

4.5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. Sub kegiatan ini terdapat di Kecamatan dan 4 (empat) kelurahan lainnya (Kel. Bangka Belitung Darat, Kel. Bangka Belitung Laut, Kel. Bansir Darat dan Kel. Bansir Laut). Total anggaran yang dialokasikan untuk 5 (lima) sub kegiatan ini sebelum perubahan sebesar Rp.12.092.400,00 dan naik menjadi sebesar Rp. 12.231.400,00 setelah perubahan anggaran. Indikator untuk sub kegiatan ini adalah output berupa Jumlah paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan.
- b) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sub kegiatan ini sebelum perubahan sebesar Rp. 77.062.500,00 dan turun menjadi sebesar Rp. 67.591.600,00 setelah perubahan anggaran. Indikator sub kegiatan berupa output Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan.
- c) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga. Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sub kegiatan ini sebelum perubahan sebesar 16.550.400,00 dan turun menjadi sebesar Rp. 14.098.400,00 setelah perubahan anggaran. Indikator sub kegiatan berupa output Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan.
- d) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor. Sub kegiatan ini terdapat di Kecamatan dan 4 (empat) kelurahan lainnya (Kel. Bangka Belitung Darat, Kel. Bangka Belitung Laut, Kel. Bansir Darat dan Kel. Bansir Laut). Total anggaran yang dialokasikan untuk 5 (lima) sub kegiatan ini sebelum perubahan sebesar Rp.

60.180.000,00 dan turun menjadi sebesar Rp. 49.500.000,00 setelah perubahan anggaran. Indikator sub kegiatan berupa output Jumlah paket penyediaan bahan logistik kantor.

- e) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan. Sub kegiatan ini terdapat di Kecamatan dan 4 (empat) kelurahan lainnya (Kel. Bangka Belitung Darat, Kel. Bangka Belitung Laut, Kel. Bansir Darat dan Kel. Bansir Laut). Total anggaran yang dialokasikan untuk 5 (lima) sub kegiatan ini sebelum perubahan sebesar Rp. 30.330.700,00 dan turun menjadi sebesar Rp. 23.749.600,00 setelah perubahan anggaran. Indikator sub kegiatan berupa output jumlah paket penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang disediakan.
 - f) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sub kegiatan ini sebesar Rp. 12.000.000,00. Indikator sub kegiatan berupa output jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan.
 - g) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sub kegiatan ini sebelum perubahan sebesar Rp. 31.662.000,00 dan turun menjadi sebesar Rp. 14.220.000,00 setelah perubahan anggaran. Indikator sub kegiatan berupa output Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 - h) Sub Kegiatan Penaatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD. Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sub kegiatan ini sebelum perubahan sebesar Rp. 3.817.500,00 dan turun menjadi sebesar Rp. 3.030.000,00 setelah perubahan anggaran. Indikator sub kegiatan berupa output Jumlah Dokumen Penaatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
- 4.6 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel. Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sub kegiatan ini sebelum perubahan sebesar Rp.40.403.800,00 sebelum perubahan dan naik menjadi sebesar Rp.67.521.300,00 setelah perubahan anggaran. Indikator sub kegiatan berupa output jumlah paket mebel yang disediakan
 - b) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sub kegiatan ini sebelum perubahan sebesar Rp. 130.168.500,00 dan naik menjadi sebesar Rp.249.131.800,00 setelah perubahan anggaran. Indikator sub kegiatan berupa output Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan.
- 4.7 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sub kegiatan ini sebelum perubahan sebesar Rp. 272.024.620 dan turun menjadi sebesar Rp. 253.984.801,00 setelah perubahan anggaran. Indikator sub kegiatan berupa output Jumlah laporan penyediaan jasa layanan internet, telepon, air dan listrik yang disediakan.
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sub kegiatan ini sebelum perubahan sebesar Rp. 709.400.000,00 dan turun menjadi sebesar Rp.458.377.870,00 setelah perubahan anggaran. Indikator sub kegiatan ini berupa output jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan.
- 4.8 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak. Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sub kegiatan ini sebelum perubahan sebesar Rp. 46.000.000,00 dan turun menjadi sebesar Rp. 37.169.000,00

setelah perubahan anggaran. Indikator sub kegiatan berupa output Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya.

- b) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Sub kegiatan ini terdapat di Kecamatan dan 4 (empat) kelurahan lainnya (Kel. Bangka Belitung Darat, Kel. Bangka Belitung Laut, Kel. Bansir Darat dan Kel. Bansir Laut). Total anggaran yang dialokasikan untuk 5 (lima) sub kegiatan ini sebelum perubahan sebesar Rp. 54.350.000,00 dan turun menjadi sebesar Rp. 38.230.000,00 setelah perubahan anggaran. Indikator sub kegiatan berupa output Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara.
- c) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sub kegiatan ini sebelum perubahan sebesar Rp. 11.913.280,00 dan turun menjadi sebesar Rp. 8.242.122,00 setelah perubahan anggaran. Indikator sub kegiatan berupa output Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi.

2. Terwujudnya Masyarakat Kecamatan yang Berdaya

Sasaran ini dapat dicapai dengan indikator kinerja sasaran yaitu : Indeks Gotong Royong dan Persentase Partisipasi Masyarakat.

Indikator ini dicapai melalui pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Anggaran dialokasikan sebesar Rp.2.088.757.300,00 sebelum perubahan anggaran dan naik menjadi sebesar Rp. 2.700.622.100,00 setelah perubahan anggaran. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdiri dari 2 kegiatan dengan 14 sub kegiatan dengan masing-masing indikator kinerja kegiatan (*output*) serta anggaran sebagai berikut :

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- a) Sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan. Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sub kegiatan ini sebesar Rp. 104.084.500,00 sebelum perubahan anggaran dan turun menjadi sebesar Rp. 77.498.500,00 setelah perubahan anggaran. Indikator sub kegiatan berupa output jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.

2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

- a) Sub kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Bangka Belitung Darat. Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sub kegiatan ini sebesar Rp. 47.424.800,00. Indikator sub kegiatan berupa output musrenbang kelurahan yang dilaksanakan oleh LPM Kelurahan berkoordinasi dengan Kelurahan.
- b) Sub kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Bangka Belitung Laut. Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sub kegiatan ini sebesar Rp 38.218.400,00. Indikator sub kegiatan berupa output musrenbang kelurahan yang dilaksanakan oleh LPM Kelurahan berkoordinasi dengan Kelurahan.
- c) Sub kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Bansir Darat. Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sub kegiatan ini sebesar Rp. 35.974.800,00. Indikator sub kegiatan berupa output musrenbang kelurahan yang dilaksanakan oleh LPM Kelurahan berkoordinasi dengan Kelurahan.
- d) Sub kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Bansir Laut. Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sub kegiatan ini

sebesar Rp. 37.726.400,00. Indikator sub kegiatan berupa output musrenbang kelurahan yang dilaksanakan oleh LPM Kelurahan berkoordinasi dengan Kelurahan.

- e) Sub kegiatan Pembangunan Sarana dan Parasarana Kelurahan (Kelurahan Bangka Belitung Darat). Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sub kegiatan ini sebesar Rp. 129.693.000, 00 sebelum perubahan anggaran dan naik menjadi sebesar Rp.155.857.000,00 setelah perubahan anggaran. Indikator sub kegiatan berupa output Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun.
- f) Sub kegiatan Pembangunan Sarana dan Parasarana Kelurahan (Kelurahan Bangka Belitung Laut). Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sub kegiatan ini sebesar Rp. 119.557.000, 00 sebelum perubahan anggaran dan naik menjadi sebesar Rp.142.131.800,00 setelah perubahan anggaran. Indikator sub kegiatan berupa output Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun.
- g) Sub kegiatan Pembangunan Sarana dan Parasarana Kelurahan (Kelurahan Bansir Darat). Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sub kegiatan ini sebesar Rp. 89.970.000, 00 sebelum perubahan anggaran dan naik menjadi sebesar Rp.94.867.700,00 setelah perubahan anggaran Indikator sub kegiatan berupa output Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun.
- h) Sub kegiatan Pembangunan Sarana dan Parasarana Kelurahan (Kelurahan Bansir Laut). Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sub kegiatan ini sebesar Rp. 141.460.000,00 sebelum perubahan anggaran dan turun menjadi sebesar Rp.138.050.000,00 setelah perubahan anggaran. Indikator sub kegiatan berupa output Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun.
- i) Sub kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan Bangka Belitung Darat. Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sub

kegiatan ini sebesar Rp. 338.074.400,00 sebelum perubahan anggaran dan naik menjadi sebesar Rp. 508.628.400,00 setelah perubahan anggaran. Indikator sub kegiatan berupa output jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat.

- j) Sub kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan Bangka Belitung Laut. Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sub kegiatan ini sebesar Rp. 364.172.100,00 sebelum perubahan anggaran dan naik menjadi sebesar Rp. 522.840.700,00 setelah perubahan anggaran. Indikator sub kegiatan berupa output jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat.
- k) Sub kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan Bansir Darat. Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sub kegiatan ini sebesar Rp. 329.438.476,00 sebelum perubahan anggaran dan naik menjadi sebesar Rp. 459.756.400,00 setelah perubahan anggaran. Indikator sub kegiatan berupa output jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat.
- l) Sub kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan Bansir Laut. Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sub kegiatan ini sebesar Rp. 280.074.400,00 sebelum perubahan anggaran dan naik menjadi sebesar Rp. 416.103.600,00 setelah perubahan anggaran. Indikator sub kegiatan berupa output jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat.
- m) Sub kegiatan evaluasi kelurahan. Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sub kegiatan ini sebesar Rp. 32.258.000,00 sebelum perubahan anggaran dan turun menjadi sebesar Rp. 25.543.600,00 setelah perubahan anggaran. Indikator sub kegiatan berupa output jumlah laporan hasil evaluasi kelurahan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja ini merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak pada tahun 2025 yang ditujukan untuk memenuhi target rencana kinerja yang telah ditetapkan. Dalam uraian berikut disajikan pula akuntabilitas Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak dari aspek keuangan, aspek sumber daya manusia dan sarana prasarana sebagai unsur penunjang pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran dalam rangka mewujudkan misi yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja perangkat daerah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas. Pengukuran kinerja memuat tentang sasaran strategis, indikator kinerja sasaran (outcome), target kinerja (output), realisasi, persentase capaian target kinerja program dan kegiatan/sub kegiatan dan persentase realisasi anggaran per program dan kegiatan/sub kegiatan. Pada intinya pengukuran kinerja akan membandingkan antara capaian kinerja yang diukur dengan indikator kinerja atau ukuran kinerja sebagai alat ukurnya serta menggunakan metode pengukuran yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja yang ingin diketahui melalui pengukuran kinerja ini adalah adanya kesinambungan atau sinergi antara visi-misi-tujuan dan sasaran strategis dengan menggunakan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui capaian kinerja tersebut, dokumen dan data kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pengukuran kinerja adalah :

- a. Dokumen Rencana Strategis (Renstra)

- b. Dokumen Rencana Kegiatan Tahunan (RKT)/ Renja
- c. Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
- d. Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA)

Dalam laporan akuntabilitas ini, pengukuran kinerja mencakup 2 (dua) unsur utama, yaitu :

1. Pengukuran kinerja sasaran, yang diarahkan pada pengukuran kinerja hasil (*outcome*), dengan cara membandingkan antara target *outcome* yang ditetapkan dari masing-masing indikator kinerja sasaran dengan realisasi yang dicapai.
2. Pengukuran kinerja anggaran, yang diarahkan pada pengukuran masing-masing anggaran untuk tiap-tiap kegiatan, dengan cara membandingkan antara target (pagu) anggaran yang ditetapkan dengan realisasi penggunaan anggaran.

Selanjutnya hasil pengukuran kinerja terhadap seluruh capaian target kinerja sasaran, kinerja kegiatan dan realisasi anggaran dilakukan dengan menggunakan format Pengukuran Kinerja sebagaimana termuat pada Lampiran. Dengan pengukuran kinerja yang cermat dan menggunakan indikator kinerja yang tepat diharapkan pimpinan satuan kerja dapat mengetahui capaian kinerja yang telah dihasilkan dan mengetahui serta mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kunci keberhasilan atau kegagalan serta kelemahan-kelemahan dari pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan pengukuran capaian kinerja yang dilakukan pada indikator kinerja yang tertera dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 menunjukkan hasil yang cukup optimal serta didukung oleh bukti dukung yang dapat dipertanggung jawabkan.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan pendekatan diatas, berikut dikemukakan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja pada setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Kecamatan Pontianak Tenggara Tahun 2025.

SASARAN STRATEGIS KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA

Sasaran 1 : Terwujudnya Layanan Publik Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas

Sasaran 2 : Terwujudnya Masyarakat Kecamatan yang Berdaya

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Layanan Publik Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Sangat Baik	Sangat Baik	100%
2.	Terwujudnya Masyarakat Kecamatan yang Berdaya	- Indeks Gotong Royong	88	85,45	97,1%
		- Persentase Partisipasi Masyarakat	92%	92%	100%

Pada sasaran strategis 1 capaian kinerja yang sesuai target atau sebesar 100% ditunjukkan pada indikator terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terhadap layanan kepada masyarakat. Jumlah layanan publik yang dilaksanakan Kecamatan Pontianak Tenggara meliputi Pelayanan Prima melalui loket pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan serta penyelenggaraan kegiatan pemerintahan lainnya sebagaimana terlaksana dalam Program, Kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan secara teknis langsung oleh Seksi Pemerintahan pada Kecamatan.

Capaian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan pada semester II 2025 sebesar 99,298 dengan kategori Sangat Baik yang diperoleh berdasarkan survey kepada 106 responden penerima layanan di Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak.

Pada sasaran strategis 2 dengan indikator sasaran nilai indeks Gotong royong dan persentase partisipasi Masyarakat diperoleh capaian kinerja yang sangat optimal. Target indeks gotong royong di tahun 2025 sebesar 88 dengan capaian di akhir tahun 2025 sebesar 85,45 atau capaian sebesar 97,1%. Persentase partisipasi Masyarakat diperoleh capaian sebesar 100% yang diperoleh dari Tingkat keterlibatan Masyarakat pada seluruh kegiatan berupa

pelatihan/sosialisasi serta musrenbang di Tingkat Kelurahan yang diikuti oleh Masyarakat se Kecamatan Pontianak Tenggara.

Untuk lebih jelasnya berikut kami sajikan :

a). Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.1.2 Analis atas efisiensi penggunaan sumber daya (keuangan)

No	Sasaran	Program	Anggaran (Rp)			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
1.	Terwujudnya Layanan Publik Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	90.345.400,00	89.370.200,00	98,92%	100%	1,08
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	169.266.900,00	165.316.900,00	97,67%	100%	2,33
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	345.268.500,00	325.692.500,00	94,33%	100%	5,67
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	9.011.314.704,00	8.408.193.673,00	93,31	97,84%	-
2.	Terwujudnya masyarakat kecamatan yang berdaya	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	2.700.622.100,00	2.678.707.439,00	99,19%	98,49%	-

Berdasarkan tabel yang disajikan dapat diperoleh bahwa terdapat 3 (tiga) Program dengan Tingkat efisiensi terhadap penggunaan sumber daya keuangan yang cukup baik yakni Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Capaian kinerja pada program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Program Rutin Perangkat Daerah) serta Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan capaian kinerja sampai dengan akhir tahun 2025 belum menunjukkan

capaian 100% sehingga tingkat efisiensi tidak dapat terukur. Capaian dibawah 100% disebabkan oleh faktor eksternal diantaranya tidak tercapainya nilai indeks Gotong Royong di wilayah Kecamatan Pontianak Tenggara serta Tingkat kepuasan terhadap pelayanan kesekretariatan yang cenderung mengalami penurunan akibat dari ketentuan proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan Pontianak Tenggara yang dilakukan oleh fungsional pejabat pengadaan barang dan jasa dari Bidang PBJ Sekretariat Daerah Kota Pontianak yang mengakibatkan kesulitan dalam pelaksanaan koordinasi sehingga menyebabkan beberapa pekerjaan mengalami sedikit keterlambatan dalam proses belanja yang ada. Meskipun kendala yang ditimbulkan tidak terlalu besar dan berpengaruh secara signifikan.

b). Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.1.3 Analis program/kegiatan penunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	2025			Ket
		Target	Realisasi	%	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	95 %	92,95 %	97,84	
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	100	
	Penyusun Dokomen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	11 Dokumen	100	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	100	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	100	

Laporan Kinerja Kecamatan Pontianak Tenggara

2025

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	2025				Ket	
		Target		Realisasi			%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	99,48	%	99,48	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	51	Orang/ Bulan	50	Orang/ Bulan	98,04	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokume n	12	Dokume n	100	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1	Laporan	100	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	12	Laporan	12	Laporan	100	
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100	%	100	%	100	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokume n	1	Dokume n	100	
4	Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah	100	%	100	%	100	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	4	Paket	4	Paket	100	
	Pendataan dan Pengolahan Administarasi Kepegawaian	1	Dokume n	1	Dokume n	100	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	100	%	100	
	Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6	Paket	6	Paket	100	
	Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Bangka Belitung Darat)	1	Paket	1	Paket	100	
	Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Bangka Belitung Laut)	1	Paket	1	Paket	100	
	Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Bansir Darat)	1	Paket	1	Paket	100	
	Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Bansir Laut)	1	Paket	1	Paket	100	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Paket	12	Paket	100	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6	Paket	6	Paket	100	

Laporan Kinerja Kecamatan Pontianak Tenggara

2025

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	2025				Ket	
		Target		Realisasi			%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	Paket	12	Paket	100	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Bangka Belitung Darat)	12	Paket	12	Paket	100	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Bangka Belitung Laut)	12	Paket	12	Paket	100	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Bansir Darat)	12	Paket	12	Paket	100	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Bansir Laut)	12	Paket	12	Paket	100	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	Paket	12	Paket	100	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Bangka Belitung Darat)	12	Paket	12	Paket	100	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan (Bangka Belitung Laut)	12	Paket	12	Paket	100	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan (Bansir Darat)	12	Paket	12	Paket	100	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan (Bansir Laut)	12	Paket	12	Paket	100	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12	Dokume n	12	Dokume n	100	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	Laporan	2	Laporan	100	
	Penaatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokume n	1	Dokume n	100	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	100	%	100	
	Pengadaan Mebel	36	Unit	36	Unit	100	
	Pengadaan Peralataan dan Mesin Lainnya	121	Unit	121	Unit	100	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	100	%	100	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Laporan	12	Laporan	100	

Laporan Kinerja Kecamatan Pontianak Tenggara

2025

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	2025			Ket
		Target	Realisasi	%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	100	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	100	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5 Unit	5 Unit	100	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40 Unit	40 Unit	100	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Bangka Belitung Darat)	7 Unit	7 Unit	100	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Bangka Belitung Laut)	7 Unit	7 Unit	100	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Bansir Darat)	6 Unit	6 Unit	100	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Bansir Laut)	9 Unit	9 Unit	100	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	100	
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYAAAN PUBLIK	96 %	96 %	100	
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	100 %	100 %	100	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	100	
2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100 %	100 %	100	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	14 Laporan	14 Laporan	100	
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	96 %	94,55 %	98,49	
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %	100 %	100	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	100	

Laporan Kinerja Kecamatan Pontianak Tenggara

2025

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	2025				Ket	
		Target		Realisasi			%
2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100	%	100	%	100	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Bangka Belitung Darat)	7	LPM	7	LPM	100	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Bangka Belitung Laut)	7	LPM	7	LPM	100	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Bansir Darat)	7	LPM	7	LPM	100	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Bansir Laut)	7	LPM	7	LPM	100	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Bangka Belitung Darat)	4	Unit	4	Unit	100	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Bangka Belitung Laut)	4	Unit	4	Unit	100	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Bansir Darat)	4	Unit	4	Unit	100	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Bansir Laut)	4	Unit	4	Unit	100	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Bangka Belitung Darat)	5	Pokmas / Ormas	5	Pokmas/ Ormas	100	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Bangka Belitung Laut)	5	Pokmas / Ormas	5	Pokmas/ Ormas	100	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Bansir Darat)	5	Pokmas / Ormas	5	Pokmas/ Ormas	100	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Bansir Laut)	5	Pokmas / Ormas	5	Pokmas/ Ormas	100	
	Evaluasi Kelurahan	1	Laporan	1	Laporan	100	
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	96	%	96	%	100	
1	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Desa	100	%	100	%	100	

Laporan Kinerja Kecamatan Pontianak Tenggara

2025

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	2025			Ket
		Target	Realisasi	%	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan	4 Laporan	100	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bangka Belitung Darat)	4 Laporan	4 Laporan	100	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bangka Belitung Laut)	4 Laporan	4 Laporan	100	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bansir Darat)	4 Laporan	4 Laporan	100	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bansir Laut)	4 Laporan	4 Laporan	100	
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	96 %	96 %	100	
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	96 %	96 %	100	
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	600 Orang	600 Orang	100	
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100 Orang	100 Orang	100	
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku, Umat Beragama, Rasn dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regionaln dan Nasional (Bangka Belitung Darat)	50 Orang	50 Orang	100	

Laporan Kinerja Kecamatan Pontianak Tenggara

2025

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	2025			Ket
		Target	Realisasi	%	
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku, Umat Beragama, Rasn dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regionaln dan Nasional (Bangka Belitung Laut)	50 Orang	50 Orang	100	
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku, Umat Beragama, Rasn dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regionaln dan Nasional (Bansir Darat)	50 Orang	50 Orang	100	
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku, Umat Beragama, Rasn dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regionaln dan Nasional (Bansir Laut)	50 Orang	50 Orang	100	

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan beberapa tahun terakhir;

Tabel 3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target beberapa tahun terakhir

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025	Realisasi		
				2023	2024	2025
1.	Terwujudnya Layanan Publik Pemerintahan yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Sangat Baik	--	Sangat Baik	Sangat Baik
2.	Terwujudnya masyarakat kecamatan yang berdaya	Indeks Gotong Royong	88	-	78,37	85,45
		Persentase Partisipasi Masyarakat	92	-	92	92

Evaluasi dan Analisis terhadap Capaian Kinerja Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak tahun 2025, juga dapat dilihat dari perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja tahun 2025 dengan tahun – tahun sebelumnya meskipun pada dalam hal ini tidak dapat diperbandingkan pada 2

(dua) tahun sebelumnya karena terdapat perubahan yang sangat signifikan terhadap sasaran strategis Kecamatan Pontianak Tenggara yang mengacu kepada perubahan indikator sasaran strategis yang ada.

Adapun kenaikan nilai indeks gotong royong jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya di skor 78,37 telah mencapai hasil yang cukup meningkat. Hal ini disebabkan oleh kegiatan Gotong Royong yang terus dicanangkan oleh Pemerintah Kota Pontianak melalui Giat Gotong Royong Serentak se Kota Pontianak di 6 (enam) Kecamatan yang juga dihadiri langsung oleh Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah serta Kepala Perangkat Daerah beserta jajarannya. Dengan dukungan penuh seluruh perangkat daerah yang ada dan peran serta semua elemen masyarakat di Kecamatan Pontianak Tenggara dapat meningkatkan indeks gotong royong serta memberikan dampak langsung yang positif bagi Masyarakat.





3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun ini dengan target Jangka menengah Renstra/RPJMD

Tabel 3.1.5 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target Renstra / RPJMD

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025	Realisasi Renstra	Target Renstra	%
1.	Terwujudnya Layanan Publik Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	100
2.	Terwujudnya masyarakat kecamatan yang berdaya	Indeks Gotong Royong	88	85,45	88	97,1
		Persentase Partisipasi Masyarakat	92	92	92	100

Capaian Indikator Sasaran Strategis Perangkat Daerah, apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 dan Target Jangka Menengah Renstra / RPJMD sudah masuk pada kategori Sangat Berhasil. Untuk indikator sasaran strategis 1, target di tahun 2025 adalah Sangat Baik untuk hasil IKM dengan Realisasi Indikator Kinerja yang didapat di 2025 Sangat Baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja terwujudnya layanan publik pemerintahan kecamatan yang berkualitas di tahun 2025 “Sangat Berhasil” dengan pencapaian 100%.

Pada capaian indikator sasaran strategis 2, apabila dibandingkan dengan target tahun 2025 dan Target Jangka Menengah Renstra / RPJMD menunjukan hasil yang sangat baik hal ini dikarenakan seluruh program kegiatan pendukung indikator sasaran telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai tanpa kendala yang berarti.

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional/Kecamatan Kota Pontianak

Tabel 3.1.6 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasiona/Kecamatan

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi 2025	Target Kecamatan Kota
1.	Terwujudnya Layanan Publik Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Sangat Baik	Sangat Baik
2.	Terwujudnya masyarakat kecamatan yang berdaya	Indeks Gotong Royong	85,45	88
		Persentase Partisipas Masyarakat	92%	95%

Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak, juga dapat terlihat dari hasil perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional/ Kecamatan di Kota Pontianak. Pada perbandingan realisasi capaian Indikator Kinerja Utama dengan Indikator Nasional, tidak dapat dibandingkan dikarenakan tidak ada standar nasional untuk capaian indikator kinerja dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terhadap layanan kepada Masyarakat serta dalam pelaksanaan kegiatan terkait Pemberdayaan Masyarakat. Namun di Tingkat Pemerintah Kota Pontianak yang memiliki 6 Kecamatan dengan sasaran strategis yang sama maka target pada sasaran di atas dapat diperbandingkan.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Pada tabel berikut menyajikan analisis penyebab dan solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi penurunan capaian ataupun mengoptimalkan capaian.

Laporan Kinerja Kecamatan Pontianak Tenggara

2025

Tabel 3.I.7 Analisa Penyebab Peningkatan / Penurunan Capaian Kinerja Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak serta alternatif Solusi yang dilakukan di Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Penyebab Keberhasilan	Alternatif Solusi yang Dilakukan	Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut
1.	Terwujudnya Layanan Publik Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Keberhasilan pencapaian target pada sasaran ini didukung oleh tercapainya realisasi pada program-program Pembangunan di Perangkat Daerah Kecamatan Pontianak Tenggara dengan rata-rata Tingkat capaian per program diatas 96%. Hal ini didukung juga dengan semaiKn meningkatnya kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di wilayah Kecamatan Pontianak Tenggara yang telah memanfaatkan teknologi digital serta media sosial dalam mempercepat respon terhadap pelayanan juga pengaduan Masyarakat.	Survey Kepuasan Masyarakat telah dilakukan secara digital melalui aplikasi SKM Pemerintah Kota Pontianak sehingga hasil yang diperoleh akurat dan terhitung secara <i>real-time</i> .	1. Mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah ada dengan melakukan peningkatan kualitas secara konsisten. 2. Menindaklanjuti hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang dinilai rendah oleh responden, dengan upaya tindak lanjut jangka pendek dan menengah serta melakukan upaya – upaya percepatan pelayanan baik di Kecamatan maupun di Kelurahan
2.	Terwujudnya Masyarakat kecamatan yang berdaya	Indeks Gotong Royong Persentase Partisipasi Masyarakat	Terdapat faktor pendukung dalam keberhasilan dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Pontianak	1. Pelaksanaan musrenbang di Tingkat Kelurahan yang mampu menyerap aspirasi kebutuhan Masyarakat dan	1. Mempertahankan serta meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat yang ada dengan seluruh elemen masyarakat berkontribusi penuh dalam perencanaan hingga

			Tenggara yakni kebijakan pemerintah setempat dalam hal ini Kecamatan Pontianak Tenggara yang telah memprioritaskan keterlibatan masyarakat dalam mendukung program pembangunan yang ada sebagaimana program/ kegiatan yang telah disusun dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak Tenggara periode 2024-2026. Selain kebijakan yang dimaksud hal lain adalah adanya peningkatan dalam volume penganggaran dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan melalui pendanaan DAU Kelurahan dimana pada tahun 2025 ini dialokasikan tambahan sebesar 800 juta rupiah untuk 4 (empat) kelurahan yang ada sebagaimana tahun sebelumnya sehingga ada banyak kebutuhan	pemenuhannya melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025. 2. Pelaksanaan Gotong Royong yang lebih terarah dan terjadwal serentak Se Kota Pontianak diluar Gotong Royong rutin yang dilakukan Masyarakat secara mandiri sehingga mampu meningkatkan indeks Gotong Royong dari tahun sebelumnya.	pelaksanaan program serta kegiatan yang ada. 2. Mengakomodir setiap usulan masyarakat yang tertuang dalam aspirasi masyarakat melalui proses pra musrenbang kelurahan dan musrenbang di tingkat Kelurahan/kecamatan dengan memperhatikan kemampuan organisasi juga memungkinkan meneruskan setiap usulan ke Perangkat Daerah lain untuk dapat diakomodir sesuai dengan Program/Kegiatan yang ada. 3. Mengoptimalkan penggunaan sistem informasi yang terintegrasi dalam perencanaan pembangunan serta pelaporan setiap proses pelaksanaan kegiatan yang terkait pemberdayaan masyarakat sehingga dapat dengan cepat dilaporkan dan diketahui apabila terdapat kendala maupun permasalahan yang ditemui di lapangan.
--	--	--	--	--	--

			masyarakat yang dapat terpenuhi melalui mendanaan ini. Partisipasi aktif dari masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan juga terlihat sangat tinggi hal ini dibuktikan dengan peran serta dan kehadiran elemen masyarakat dalam musyawarah perencanaanpembangunan yang diadakan oleh LPM di Tingkat Kelurahan yang menghasilkan usulan prioritas pembangunan dengan menyesuaikan dan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat setempat.		
--	--	--	---	--	--

B. Realisasi Anggaran

Dalam pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak diperlukan dukungan dana atau anggaran sehingga tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan tercapai. Pencapaian Kinerja pada Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak secara umum dapat dikategorikan ***Sangat Berhasil*** karena banyak kegiatan maupun sub kegiatan dapat mencapai seluruh target yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Kinerja Tahun tahun 2025.

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Penyesuaian APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025 maka total Pagu pada Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak sebesar Rp.12.316.817.604,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.11.667.280.712,00 yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp.6.558.098.627,00, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.4.801.998.534,00 dan Belanja Modal sebesar Rp.307.183.551,00. Secara rinci sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2 Realisasi Anggaran Belanja Operasi
Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak Tahun 2025

KODE REKENING	URAIAN	2025		LEBIH (KURANG)	%
		ANGGARAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA DAERAH	12.316.817.397,00	11.667.280.712,00	649.536.685,00	94,73
5.1	BELANJA OPERASI	12.001.524.504,00	11.360.097.161,00	641.427.343,00	94,66
5.1.01	Belanja Pegawai	7.062.530.511,00	6.558.098.627,00	504.431.884,00	92,86
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.938.993.993,00	4.801.998.534,00	136.995.459,00	97,23
5.2	BELANJA MODAL	315.293.100,00	307.183.551,00	8.109.549,00	97,43
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	315.293.100,00	307.183.551,00	8.109.549,00	97,43

Adapun realisasi anggaran dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.3 Realisasi Anggaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak Tahun 2025

NO	Program / Kegiatan	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	9.011.314.704,00	8.408.193.673,00	93,31
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	90.345.400,00	89.370.200,00	98,92
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	2.700.622.100,00	2.678.707.439,00	99,19
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	169.266.900,00	165.316.900,00	97,67
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	345.268.500,00	325.692.500,00	94,33
	JUMLAH	12.316.817.604,00	11.667.280.712,00	94,73

**BAB IV
PENUTUP**

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak tahun 2025 pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan selama kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2025, sesuai dengan bidang tugas Kecamatan Pontianak Tenggara yaitu Urusan Kewilayahan.

Secara ringkas dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Kecamatan Pontianak Tenggara tahun 2025, dapat disimpulkan secara umum sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2025 dapat dicapai oleh Kecamatan Pontianak Tenggara.

Dari penjelasan sebelumnya pada indikator kinerja Utama Meningkatnya kualitas layanan publik telah dicapai dengan capaian Sangat Berhasil. Adapun untuk mencapainya Kecamatan Pontianak Tenggara menggunakan 2 (dua) sasaran strategis yaitu :

1. Terwujudnya layanan publik pemerintahan kecamatan yang berkualitas;
2. Terwujudnya masyarakat kecamatan yang berdaya.

Dimana dari setiap sasaran diatas dapat dicapai melalui program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pontianak Tenggara dengan capaian $\geq 96\%$ (Sangat Berhasil).

Dalam mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan diatas, Kecamatan Pontianak Tenggara tetap dihadapkan pada beberapa hambatan atau kendala diantaranya SDM yang ada masih belum mengerjakan dengan tupoksi dikarenakan masih terdapat tumpang tindih dalam melaksanakan tugas; masih terdapat sarana dan prasarana yang kurang memadai dan koordinasi di tingkat kecamatan dan kelurahan yang masih belum maksimal.

B. SARAN

Dengan memperhatikan hambatan / kendala diatas serta sebagai upaya meningkatkan kinerja Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak di masa mendatang agar lebih baik, perlu dilakukan beberapa langkah perbaikan antara lain :

1. Menentukan sasaran dan program berikut indikator kinerja yang hendak dicapai dengan melakukan penyesuaian target pada kemampuan anggaran yang ada;
2. Mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia;
3. Sistem pengumpulan data kinerja yang telah dibangun untuk dapat lebih dimanfaatkan dengan baik untuk mempermudah keperluan data capaian kinerja;
4. Perlu dilakukan penyegaran ASN dengan diklat maupun pelatihan teknis maupun peningkatan kapabilitas lainnya;
5. Terus berupaya memberikan pelayanan secara prima kepada seluruh masyarakat dan fokus pada peningkatan jumlah tenaga pelayanan.

Pontianak, 9 Januari 2026

**CAMAT PONTIANAK TENGGARA
KOTA PONTIANAK**



M. YATIM, S.AP, M.Si

Pembina/IVa

NIP. 197601051998031003

LAMPIRAN I

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Perangkat Daerah : KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
Tahun Anggaran : 2025

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sangat Baik	Sangat Baik	100
	- Terwujudnya Layanan Publik Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Sangat Baik	Sangat Baik	100
	- Terwujudnya Masyarakat Kecamatan yang Berdaya	Indeks Gotong Royong	88	85,45	97,1
		Persentase Partisipasi Masyarakat	92%	92%	100

Jumlah Total Anggaran Tahun 2025 : Rp. 12.316.817.604,00
Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2025 : Rp. 11.667.280.712,00

Pontianak, 9 Januari 2026

**CAMAT PONTIANAK
TENGGARA KOTA
PONTIANAK,**



M. YATIM, S.AP, M.Si

Pembina

NIP. 197601051998031003